



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perwakilan Masyarakat Blora Ujikan Aturan Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jakarta, 11 Agustus 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 19 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b serta Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 33/2004) pada Selasa (11/08), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 63/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Perkumpulan Aliansi Masyarakat Sipil Blora, yang dalam hal ini diwakili oleh Seno Margo Utomo selaku Ketua, Sudarwanto, S.Pd.I., SP selaku Sekretaris, dan Iwan Tri Handono selaku Bendahara, Sujad, Dr. Umar Ma'ruf, SH, CN, M.Hum, Jalal Umaruddin, H. Susanto Rahardjo, Febrian Candra Widya Atmaja, Exi Agus Wijaya, Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), yang dalam hal ini diwakili oleh Tn. H. Boyamin bin Saiman selaku Koordinator dan Pendiri serta Tn. Abdul Rochim selaku Pendiri, serta Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), yang dalam hal ini diwakili oleh Arif Sahudi. S.H., M.H. selaku Ketua.

Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

Pengujian materiil UU 33/2004:

- *Pasal 19 ayat (2) huruf b:*
"Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan"
- *Pasal 19 ayat (3) huruf b:*
"Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan"
- *Pasal 20 ayat (2) huruf b*
"Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi masing-masing dengan rincian sebagai berikut:
b. 0,2% (dua persepuluh persen) dibagikan untuk kabupaten/ kota penghasil; dan"

Pemohonan para Pemohon dilatarbelakangi rasa ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Blora, dimana Blora memiliki sumber daya migas yang telah dimanfaatkan sejak 2005 di Blok Cepu tetapi hingga sekarang secara linier tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat Blora.



Kabupaten Blora tidak mendapatkan dana bagi hasil (DBH) dari pengeboran di Blok Cepu karena pengeborannya dilakukan di Bojonegoro, Jawa Timur. Karena pengeboran dilakukan di Jawa Timur, maka Kabupaten Blora tidak pernah mendapatkan DBH karena didasarkan pada mulut sumur eksploitasi dan produksi migas dilakukan.

Pada Pasal *a quo*, Pemohon menjelaskan bahwa DBH hanya dinikmati oleh Kabupaten/Kota yang memproduksi migas saja tanpa memperhatikan letak sumber daya migas itu berada. Sehingga ketentuan tersebut mengakibatkan Kerugian yang besar bagi Kabupaten Blora.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Kabupaten/Kota adalah Termasuk dalam Wilayah Kerja (WK) penghasil yang mempunyai Cadangan Sumber Daya Alam tersebut” (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id